

**PENGARUH KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 12% TERHADAP PERSEPSI WAJIB
PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S,AK)*



Disusun Oleh:

Nama : Huzaimah Simatupang
NPM : 2105170178
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : HUZAIMA SIMATUPANG
N P M : 2105170178
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 12% TERHADAP PERSEPSI WAJIB
PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Penguji II

(Nabla Dwi Aginta, S.E., M.Sc)

Pembimbing

(Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : HUZAIMAH SIMATUPANG
N P M : 2105170178
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 12% TERHADAP PERSEPSI
WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan
Tugas Akhir.

Medan, Agustus 2025

Pembimbing Skripsi

Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi
Ketua Program Studi Akuntansi

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

M. Shareza Hafiz, SE., M. Acc.

Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si, CMA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : HUZAIMAH SIMATUPANG
N P M : 2105170178
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 12% TERHADAP
PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP
PRATAMA MEDAN TIMUR

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	latihan belakang a' / sub bab	28/7 2025	f
BAB 2	fungsi di sub bab : - peranti pertanggung		f
BAB 3	- Mekanisme di sub bab - contoh & contoh		f
BAB 4	fungsi & pembelian di bagian tpa . form dan prosedur pertanggung	31/7 2025	f
BAB 5	contoh & contoh di lapangan semi tpa awal		f
Daftar Pustaka	daftar dosen - sesuai dgn judul		f
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc .	1/8 2025	f

Ketua Program Studi Akuntansi

(M. Shareza Hafiz, SE., M. Acc.)

Medan, Agustus 2025

Diketahui / Disetujui
Dosen Pembimbing

(Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/TUGAS AKHIR

Nama : HUZAIMAH SIMATUPANG
NPM : 2105170178
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : PENGARUH KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 12% TERHADAP PERSEPSI
WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing “ dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, Juni 2025

Pembuat Pernyataan



HUZAIMAH SIMATUPANG

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

PENGARUH KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 12% TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Huzaimah Simatupang
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
jejesimatupang15@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% terhadap persepsi wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan *Structural Equation Modeling* berbasis varian (SEM-PLS) melalui aplikasi Smart PLS. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 88 wajib pajak badan sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada KPP Pratama Medan Timur untuk meningkatkan kualitas sosialisasi dan transparansi informasi kebijakan fiskal kepada wajib pajak badan melalui penyediaan informasi yang lebih jelas dan komprehensif, pelatihan kepada petugas pajak untuk memberikan penjelasan yang mudah dipahami guna memberikan kesempatan yang cukup bagi wajib pajak untuk memahami perubahan kebijakan sebelum implementasi.

Kata kunci : Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%, Persepsi Wajib Pajak Badan

ABSTRACT

THE EFFECT OF 12% VALUE-ADDED TAX (VAT) RATE INCREASE POLICY ON CORPORATE TAXPAYERS' PERCEPTIONS AT KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Huzaimah Simatupang

Department of Accounting

Faculty of Economics and Business

Muhammadiyah University of North Sumatera

jejesimatupang15@gmail.com

This research aims to examine and analyze the effect of the 12% value-added tax (VAT) rate increase policy on corporate taxpayers' perceptions at KPP Pratama Medan Timur. The research method employed a quantitative approach with data analysis using variance-based Structural Equation Modeling (SEM-PLS) through Smart PLS application. Data collection was conducted through questionnaire distribution to 88 corporate taxpayers as samples. The research results indicate that the 12% value-added tax (VAT) rate increase policy has a positive effect on corporate taxpayers' perceptions. Based on these research findings, it is recommended that KPP Pratama Medan Timur improve the quality of socialization and transparency of fiscal policy information to corporate taxpayers by providing clearer and more comprehensive information, training tax officers to provide easily understandable explanations, and allowing sufficient opportunities for taxpayers to understand policy changes before implementation.

Keywords : 12% Value-Added Tax (Vat) Rate Increase Policy, Corporate Taxpayers' Perceptions

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya dan shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga besar dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Sehingga penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul **“PENGARUH KEBIJAKAN KENAIKA TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 12% TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR”**. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saat ini penulis menyadari bahwa untuk menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini tidaklah mudah, karena begitu banyaknya hambatan, namun berkat doa, bimbingan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan sesuai rencana, maka dari itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah tercinta H.Ramli Simatupang dan Ibu tersayang Hj.Delima tanjung yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus terhadap penulis sehingga penulis termotivasi dalam

menyelesaikan pembuatan tugas akhir ini. Dan tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak **Assoc**, Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc, Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E.,M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc. selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Nabila Dwi Aginta, S.E., M.Sc. selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing tugas akhir saya yang sangat banyak memberikan bimbingan, ilmu, pemikiran, pengarahan dan waktu kepada penulis.
8. Kepada abang penulis Ahmad Ramadhan Simatupang, S.E., M.M. Rahmad Khalik Simatupang, dan kepada Kakak penulis Rodiyah Simatupang, S.Pd. terimakasih atas dukungan moril yang tidak terhingga dan menginspirasi penulis untuk menjadi serjana. Semangat dan doa

kalian selalu menjadi motivasi bagi penulis dalam menghadapi tantangan penyusunan tugas akhir ini.

9. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat dan teman-teman penuli, Yang telah memberi support, motivasi, dan telah mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Terakhir, untuk diri penulis sendiri Huzaimah Simatupang atas segala kerja keras dan semangatnya yang tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terima kasih kepada diri sendiri yang sudah kuat melewati lika-liku dalam kehidupan hingga sekarang ini. terima kasi pada raga dan jiwa yang masih kuat dan waras hingga sekarang. saya bangga pada diri saya sendiri! pada akhirnya bisa berada di fase yang sekarang ini, untuk kedepannya raga yang kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerja sama untuk berkembang menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi.

Medan, Agustus 2025

Penulis



HUZAIMAH SIMATUPANG
2105170178

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Batasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1. Pajak.....	9
2.1.2. Persepsi Wajib Pajak.....	15
2.1.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	17
2.1.4. Wajib Pajak Badan.....	28
2.2. Penelitian Terdahulu	29
2.3. Kerangka Konseptual	31
2.4. Hipotesis.....	33
BAB 3 METODE PENELITIAN	34
3.1. Pendekatan Penelitian	34
3.2. Defenisi Operasional Variabel	34
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.4. Teknik Pengumpulan Sampel	36
3.4.1. Populasi.....	36
3.4.2. Sampel.....	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5.1. Uji Instrumen	39
3.6. Teknik Analisis Data.....	41
3.6.1 Analisis Outer Model	44
3.6.2 Analisis Inner Model.....	45
3.6.3 Pengujian Hipotesis.....	46
3.6.4 Sefesifikasi Model dan Persamaan Struktural	46
BAB 4 HASIL PENELITIAN	48
4.1 Deskripsi Data	48
4.1.1 Deskripsi Data Variabel Penelitian	48
4.1.2 Karakteristik Responden	48

4.1.3	Deskripsi Hasil Penelitian	53
4.2	Analisis Data	58
4.2.1	Analisis <i>Outer</i> Model	58
4.2.2	Analisis <i>Inner</i> Model	62
4.2.3	Pengujian Hipotesis.....	64
4.2.4	Pembahasan.....	65
BAB 5	PENUTUP.....	69
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....		71
LAMPIRAN.....		74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PPN DiKPP Pratama Medan Timur	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel	35
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	36
Tabel 3.3 Kriteria Skala Likert.....	39
Tabel 3.4 Uji Validitas	40
Tabel 3.8 Uji Reliabilitas	41
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Bidang Usaha Responden.....	49
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Omset Tahunan Responden.....	51
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Lama Usaha Beroperasi Responden.....	52
Tabel 4.4 Pedoman Kategorisasi Rata-rata Skor Tanggapan Responden.....	53
Tabel 4.5 Skor Angket Untuk Variabel Persepsi Wajib Pajak Badan	54
Tabel 4.6 Skor Angket Untuk Variabel Kebijakan Kenaikan Tarif PPN	56
Tabel 4.7 Outer Loading	59
Tabel 4.8 Heterotrait Monotrait Ratio of Corelation (HTMT)	60
Tabel 4.9 Composite Reliability dan Cronbach's Alpha	60
Tabel 4.10 R-square	56
Tabel 4.11 F-square.....	57
Tabel 4.12 Path Coefficients	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	33
Gambar 3.1 Model Struktural PLS	43
Gambar 4.1 Outer Model	58
Gambar 4.2 Inner Model	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	74
Lampiran 2 Hasil Jawaban Kuesioner Persepsi Wajib Pajak Badan (Y).....	77
Lampiran 3 Hasil Jawaban Kuesioner Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12%	79
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	81
Lampiran 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif	82
Lampiran 6 Hasil Uji Outer Model	82
Lampiran 7 Hasil Uji Inner Model.....	83
Lampiran 8 Permohonan Judul Penelitian	84
Lampiran 9 Persetujuan Judul Penelitian.....	85
Lampiran 10 Permohonan Izin penelitian	86
Lampiran 11 Izin Riset Pendahuluan	87
Lampiran 12 Penetapan Dosen Pembimbing	88
Lampiran 13 Persetujuan Izin Riset	89
Lampiran 14 Berita Acara Dan Pengesahan Seminar Proposal	93
Lampiran 15 Berita Acara Bimbingan Proposal	95
Lampiran 16 Menyelesaikan Riset.....	96
Lampiran 17 Surat Selesai Penelitian	97
Lampiran 18 Daftar Riwayat Hidup.....	98

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah akan menambah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12% pada tahun depan. Bab 4 Pasal 7 ayat (2) UUHPP secara khusus mengatur tentang PPN yang berubah dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Dari sisi pemerintah, dengan naiknya tarif PPN ini akan mengoptimalkan penerimaan negara, sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan. Kontribusi PPN memiliki kontribusi sebesar 35% terhadap total penerimaan pajak. Pertumbuhan relatif lambat dan terus menurun sejak tahun 2012. Meski terdapat peningkatan pada tahun 2017, namun pada tahun 2022 kembali melambat. Dalam situasi ini, wajar jika pemerintah reakan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 12%, dengan alasan untuk mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan penerimaan pajak. Namun, kenaikan ini belum tentu mengarah pada pemulihan karena disertai naiknya harga bahan baku akibat tekanan global. Oleh karena itu, potensi dampak kenaikan PPN terhadap beberapa indikator ekonomi perlu diteliti lebih lanjut.

Kenaikan tarif PPN diperkirakan akan berdampak pada peningkatan harga barang dan jasa sekitar 0,9 persen. Misalnya, untuk barang seharga Rp5 juta, biaya tambahan PPN akan meningkat dari Rp550 ribu menjadi Rp600 ribu. Barang-barang dan jasa yang sebelumnya dikenakan PPN 11 persen, seperti

makanan siap saji dan layanan streaming, akan terdampak langsung oleh kebijakan ini. Namun, beberapa kebutuhan pokok seperti beras, sayuran, layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum akan tetap bebas dari PPN atau dikenakan tarif nol persen. Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan dari beban tambahan. Kekhawatiran Publik dan Analisis Ekonomi Meskipun pemerintah mengklaim bahwa dampak kenaikan tarif ini kecil, sejumlah analis dan lembaga riset memiliki pandangan berbeda. *Center of Economic and Law Studies (Celios)* memperkirakan bahwa kenaikan ini dapat membebani daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Bahkan, untuk kelas menengah, pengeluaran bulanan diproyeksikan meningkat hingga Rp354.293. Selain itu, kenaikan tarif PPN juga dikhawatirkan memicu inflasi. Proyeksi inflasi pada 2025 diperkirakan mencapai 4,11 persen, lebih tinggi dari target inflasi saat ini. Lonjakan inflasi ini dapat memberikan tekanan tambahan pada rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang sudah menghadapi tantangan ekonomi akibat pandemi dan ketidakpastian global.

Tarif PPN dikenakan bersumber pada subjek yang dipakai. pada akhir tahun 2019, Indonesia dan dunia dikejutkan dengan munculnya pandemi global yang mengakibatkan kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia sedang menghadapi perubahan pada berbagai hal. Hal yang sering dibicarakan yaitu turunnya daya ekonomi yang ditunjukkan dengan banyaknya Pemutusan Ikatan Kegiatan(PHK). Oleh sebab itu dibutuhkan inovasi untuk di bidang ekonomi dan pemasukan negara. Pemungutan ataupun pemotongan pajak di Indonesia juga

dibutuhkan adanya kemandirian dari rakyat Indonesia untuk membayarkan pajak, tidak hanya kemandirian dari Wajib Pajak, pemungutan ataupun pemotongan pajak juga diperlukan dengan adanya pihak ketiga sebagai penolong, alhasil pajak yang dipungut dari individu atau wajib pajak bisa teralirkan ke seluruh negara. Pajak ialah jalur pergi yang sangat dituju buat memperbaiki ekonomi Indonesia, Pemerintah beramai-ramai mengejar kepatuhan masyarakat terhadap pajak dengan melaksanakan peraturan terkini pada Perpajakan (Agasie & Zubaedah, 2022).

Peran pajak sebagai instrumen regulasi ekonomi menjadi semakin penting dalam mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Peran pajak juga menjadi alat kebijakan yang dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi, seperti investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan distribusi pendapatan yang lebih merata. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara disebut dengan pajak pusat dan beberapa contoh dari pajak pusat adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa di Indonesia menggantikan sistem pajak penjualan pada tahun 1984. Pajak Pertambahan Nilai dikenal terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang dan jasa pada jalur perusahaan berikutnya. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa yang dilakukan oleh pengusaha dalam lingkungan perusahaan atau

pekerjaannya (Adolph, 2016) Sedangkan, Pajak Penghasilan Badan mulai berlaku sejak tahun 1981 dan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha atau perusahaan. Pajak-pajak tersebut berfungsi sebagai sumber pendapatan utama pemerintah Indonesia dan memainkan peran penting dalam pembangunan dan penyediaan layanan publik. Dengan sistem perpajakan yang efektif yang mengenakan PPN dan PPh Badan, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan redistribusi pendapatan yang lebih adil.

Naiknya tarif ini mempunyai beberapa dampak negatif terhadap ekonomi dan masyarakat. Akan tetapi, hal ini akan sangat berkontribusi terhadap APBN dan taraf perekonomian akan meningkat dalam jangka panjang. Meskipun memiliki resiko, namun kenaikan ini tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena kesehatan, pendidikan, kebutuhan pokok, dan pelayanan sosial akan tetap dibebaskan dari PPN (Majid et al., 2023).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan salah satu instansi pajak di wilayah Kota Medan yang telah menggunakan sistem administrasi modern. Sistem ini memungkinkan para Wajib Pajak untuk mengakses beragam informasi terkait perpajakan melalui platform pajak online. Salah satu aspek yang ditangani adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Badan yang merupakan kewajiban pajak yang dikenakan atas kegiatan usaha mereka. Setiap tahunnya, KPP Pratama Medan Timur selalu mengalami restitusi pajak, Permasalahan yang sering muncul terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencakup PPN yang kurang bayar, PPN yang lebih bayar, dan juga situasi di mana tidak ada pajak yang harus disetorkan (nihil).

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PPN DiKPP Pratama Medan Timur

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	626,777,000,000	524,373,770,764	83,65%
2021	425,000,000,000	335,447,339,439	78,93%
2022	177,440,000,000	277,068,762,634	156,15%
2023	247,220,222,000	257,270,393,193	104,06%
2024	367,139,238,000	363,239,373,106	98,94%

Sumber : Kantor Pelayan Pajak Pratama Medan Timur

Dari data di atas, dapat di lihat bahwa realisasi wajib pajak badan di KPP Prtama medan timur pada tahun 2020 dan tahun 2021 menunjukkan realisasi di bawah target, masing-masing hanya mencapai 83,65% dan 78,93%. Capaian pada 2020 dan 2021 yang tidak memenuhi target bisa jadi dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan penerimaan pajak. Tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan, dengan realisasi mencapai 156,15%, artinya melebihi target secara drastis. Tahun 2023 juga menunjukkan hasil positif dengan realisasi 104,06%, sedikit di atas target. Tahun 2024 sedikit menurun tetapi tetap mendekati target dengan realisasi 98,94%. Secara keseluruhan, kinerja penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur menunjukkan tren positif dari tahun 2020 hingga 2024, dengan puncak capaian di tahun 2022 dan stabilitas yang baik pada dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam perencanaan target dan pelaksanaan pengumpulan pajak.

Pada awal tahun 2025, pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara

dan menyeimbangkan beban fiskal. Namun, kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi, khususnya di kalangan wajib pajak badan di wilayah Medan Timur yang tergolong sebagai kawasan dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi.

Sejumlah perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur menyampaikan keluhan terkait meningkatnya beban biaya operasional, penurunan daya saing produk akibat kenaikan harga jual, hingga kekhawatiran terhadap potensi penurunan omzet. Beberapa wajib pajak badan juga mempertanyakan efektivitas kebijakan ini dan menyangsikan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi, khususnya di sektor UMKM dan manufaktur lokal.

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi bagaimana persepsi wajib pajak badan terhadap kenaikan tarif PPN 12% mempengaruhi kepatuhan dan perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Apakah persepsi negatif menurunkan kepatuhan, atau justru tidak berpengaruh signifikan karena adanya pengawasan dan sanksi yang ketat dari otoritas pajak?

Oleh karena beberapa fenomena terkait persepsi wajib pajak badan. Maka, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 12% terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Timur”**

1.2. Identifikasi Masalah

1. Rendahnya tingkat kepercayaan dan pemahaman wajib pajak badan terhadap kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah, khususnya di wilayah KPP Pratama Medan Timur, yang berdampak pada persepsi negatif terhadap sistem perpajakan.

2. Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan meningkatkan beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak badan. Kenaikan tarif ini dikhawatirkan dapat menurunkan persepsi positif wajib pajak badan terhadap keadilan sistem perpajakan Indonesia, dimana wajib pajak badan mungkin menganggap kenaikan tarif tersebut akan memberatkan operasional perusahaan dan menurunkan daya saing usaha mereka di pasar.

1.3. Batasan Masalah

1. Penelitian hanya difokuskan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur
2. Objek penelitian terbatas pada persepsi wajib pajak badan terhadap kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang diberlakukan oleh pemerintah.

1.4. Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% terhadap persepsi wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Timur?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% terhadap persepsi wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Timur.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis dapat memperdalam pemahaman tentang teori perpajakan dan dampak kebijakan fiskal, serta memperluas wawasan mengenai perilaku wajib pajak.
2. Bagi instansi dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang perpajakan, membantu instansi untuk terus berinovasi dan meningkatkan pengetahuan di bidang ini.
3. Bagi Universitas, sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sejenis dengan penelitian ini

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Defenisi pajak

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan pemasukan terbesar bagi negara Republik Indonesia. Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah wajib pajak juga semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai pencerminan meningkatkannya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan dan mengelola hak dan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. (Lubis, 2019).

Berdasarkan Undang - Undang KUP No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Ritongah ,2017) .

Pajak merupakan sumber penerimaan terpenting bagi negara untuk membiayai pembangunan di negara ini, disamping penerimaan

dari sektor migas, pemerintah telah berusaha keras untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dengan melakukan berbagai tindakan seperti ekstensifikasi pajak, sosialisasi peraturan perpajakan dan lain sebagainya.

Pajak dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan Pemerintah (Januri & Z, 2017).

Bagi Direktorat Pajak agar dapat meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan dan pemeriksaan oleh fiskus dilakukan secara intensif kepada wajib pajak untuk menghindari wajib pajak yang tidak patuh. Bagi pengusaha hendaknya lebih meningkatkan kembali kepatuhan pajak dengan membayar pajak sesuai dengan yang sebenarnya dan tepat waktu guna memberikan kontribusi kepada negara (Dahrani et al., 2021)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, didefinisikan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian

pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan (sebagai alat pemaksa) yang tidak memperoleh imbalan secara langsung (kontraprestasi) dari pendapatan pajak tersebut digunakan oleh negara untuk membiayai penyelenggaraan fungsi negara. Dari beberapa definisi tersebut, dapat diuraikan bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam bentuk uang, bukan barang. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan bersifat dipaksakan, juga tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak dan semua uang pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak dapat dikenakan pada berbagai jenis penghasilan atau kekayaan, termasuk penghasilan pribadi, penghasilan perusahaan, penjualan barang dan jasa, kepemilikan properti, warisan, dan sebagainya (Rangkuti, 2023). Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemerintah menetapkan undang-undang dan kebijakan perpajakan yang mengatur jenis pajak yang dikenakan, tarif pajak, cara penghitungan, kewajiban pembayaran, dan administrasi pajak. Pajak sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan kebijakan sosial dan ekonomi, serta untuk mengatur distribusi kekayaan

dan keseimbangan ekonomi. Pajak dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, seperti perpindahan sumber daya ekonomi dari sektor swasta ke sektor publik, yang menunjukkan bahwa dominasi sumber daya ekonomi telah berkurang di sektor swasta dan negara telah meningkatkan kontrol atas sumber daya ekonomi karena negara bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan rakyat. Selain itu, pajak digunakan sebagai alat pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi stabil.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Peran pajak dalam pembangunan negara disebut sebagai fungsi pajak. Pajak di Indonesia memiliki empat fungsi utama, berdasarkan fungsi dan manfaatnya dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) : Pajak adalah sumber utama pendapatan negara, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah, contohnya untuk membayar gaji pegawai dan untuk operasional kantor, pemerintah memerlukan dana dari pajak. Selain itu, dana pajak juga dialokasikan untuk mendukung proyek infrastruktur dan sektor-sektor yang penting secara strategis.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend) : Dalam konteks perpajakan, pemerintah memegang peran strategis dalam mengendalikan serta mengarahkan pertumbuhan sosial dan ekonomi melalui sistem

perpajakan yang diterapkan. Contohnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumen dalam mengonsumsi minuman keras, adapun pajak yang juga tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Pajak bukan sekedar menjadi alat pengumpul pendapatan, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan khusus dalam mendukung perkembangan ekonomi dan sosial.

3. Fungsi stabilitas : Pajak mempunyai peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi melalui penyediaan dana yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga. Fungsi stabilitas menjadi sangat penting dalam perekonomian, di mana stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Pajak melakukan banyak hal selain mengumpulkan pendapatan dan berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang membantu pemerintah mengatasi perubahan kondisi ekonomi. Dengan menggunakan dana pajak, pemerintah dapat proaktif mengendalikan laju inflasi untuk mencegah gangguan dan ketidakstabilan ekonomi nasional. Dengan memanfaatkan dana dari pajak secara bijaksana, pemerintah dapat merancang dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang responsif terhadap perubahan kondisi pasar, menjaga daya beli masyarakat, dan

merespons secara efektif terhadap tekanan inflasi yang mungkin muncul.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan : Redistribusi pendapatan dalam kerangka perpajakan melibatkan pembagian sebagian dari hasil pajak untuk mendukung berbagai sektor penting, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Pemahaman mendalam tentang fungsi ini menunjukkan betapa pentingnya sistem perpajakan dalam menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketidaksamaan ekonomi. Pemerintah berusaha untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih merata dan adil dengan memberikan dana pajak kepada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan memberikan dana pajak, pemerintah berusaha meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang baik serta membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pajak juga dapat membantu meningkatkan layanan rumah sakit. Dalam hal ini, pajak dianggap sebagai kontribusi masyarakat untuk pemeliharaan dan peningkatan fasilitas kesehatan. Diharapkan bahwa ini akan meningkatkan standar layanan kesehatan yang diberikan. Selain itu, dukungan pajak terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS) bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menunjukkan fungsi redistribusi pendapatan. Pemerintah dapat

membiayai program ini, memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat yang kurang beruntung

2.1.1.3. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan dalam beberapa kriteria. Pertama, berdasarkan sifatnya, pajak terbagi menjadi pajak langsung, yang dibayarkan langsung oleh wajib pajak kepada pemerintah seperti Pajak Penghasilan (PPh), dan pajak tidak langsung, yang dibayar melalui pihak ketiga seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kedua, berdasarkan objeknya, pajak dibedakan menjadi pajak atas penghasilan, seperti PPh, dan pajak atas konsumsi, seperti PPN dan Bea Masuk. Ketiga, berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat, seperti PPN dan PPh, serta pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Hotel. Pengelompokan ini membantu dalam memahami mekanisme pengenaan dan pemungutan pajak serta alokasi hasil pajak tersebut. Di Indonesia, berbagai jenis pajak diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok menurut sifat, golongan, dan lembaga

2.1.2. Persepsi Wajib Pajak

Menurut Hani & Fauzi (2017) "Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungan melalui panca inderanya".

Menurut Slameto (2010) persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.

Persepsi menurut Plano dalam Rachmadi (2014) diartikan dengan hasil atau proses yang melahirkan kesadaran akan sesuatu hal dengan perantaraan pemikiran yang sehat. Dengan demikian persepsi adalah respon penerimaan kesan yang dirasakan oleh indera yang kemudian ditafsirkan berdasarkan pengalaman yang berbeda dari tiap individu, sehingga menghasilkan pendapat atau perilaku yang berbeda pula. Dalam mengukur persepsi wajib pajak badan akan digunakan beberapa indikator. Bimo Walgito (2010), menyebutkan ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur persepsi yaitu;

1. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu
2. Pengertian atau pemahaman,
3. Penilaian atau evaluasi.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, persepsi pada dasarnya merupakan suatu proses pemberian arti terhadap suatu objek tertentu dengan cara mengindra, menyeleksi, mengorganisasi dan menginterpretasikannya. Oleh karena itu, setiap individu memberi arti 21 terhadap suatu objek tertentu, maka individu yang berbeda akan melihat hal yang sama dan dengan cara yang berbeda-beda.

1.1.2.1 Indikator Persepsi Wajib Pajak Badan

1. Pemahaman terhadap Kebijakan PPN Pemahaman terhadap tujuan jangka panjang dari kebijakan tersebut.
2. Persepsi terhadap Keadilan Kebijakan ini dianggap adil bagi semua pelaku usaha.
3. Penilaian terhadap dampak kenaikan tarif PPN terhadap harga jual produk/jasa.
4. Persepsi terhadap profesionalisme KPP dalam sosialisasi kebijakan.

2.1.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan. Dalam melakukan pembukuan Pajak Pertambahan Nilai menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri merupakan suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian atau penjualan atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga memerlukan pencatatan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang yang sudah ditentukan (Saragih & Putri, 2016)

Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) sudah lama dikenal dan diterapkan di Eropa pada abad pertengahan. Pajak Pertambahan Nilai pertama kali dikenalkan oleh *Carl Friedrich von Siemens*, seorang industrialis dan

konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919. Meskipun ide ini sudah ada sejak abad ke-20, PPN pertama kali diterapkan di Prancis pada tahun 1954 dan di Jerman pada awal tahun 1968. Konsep PPN kemudian menyebar ke Asia seiring dengan perkembangan global. Pada benua Asia, Vietnam memulainya pada tahun 1993. Hal ini juga diikuti oleh negara-negara lain, seperti Korea dan China. PPN pertama kali diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 April 1985, menggantikan sistem Pajak Penjualan yang telah berlaku sejak tahun 1951. Tujuan mengadopsi PPN sebagai bagian penting dari sistem pajak adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam mengumpulkan pendapatan negara.

PPN dikenakan atas setiap tambahan nilai dari suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dikenakan pada setiap rantai produksi maupun distribusi baik pabrikan, agen utama maupun distributor utama. Karena setiap pemungutannya hanya dikenakan terhadap setiap pertambahan nilai maka dalam perhitungan pajaknya menggunakan mekanisme kredit pajak. Kredit pajak dalam PPN adalah dengan mengurangi Pajak keluaran dengan pajak masukan. Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau JKP. Sedangkan Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP atas Penyerahan BKP atau JKP. Jika pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran maka akan timbul pajak kurang bayar (hutang PPN) sedangkan jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka akan timbul pajak lebih bayar (piutang pajak PPN) (Hafsah, 2012).

2.1.3.1. Indikator Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- 1 Kejelasan informasi tentang kenaikan tarif PPN
- 2 Kebijakan di dukung oleh dasar hukum yang kuat
- 3 kenaikan tarif di pahami sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara
- 4 Konsisten kebijakan dalam jangka waktu tertentu

2.1.3.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Waluyo (2017), objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha

Pengusaha di wilayah pabean terlibat dalam penyerahan barang yang dikenai pajak. Keterlibatan ini terdiri dari dua kelompok utama: pengusaha yang telah diakui secara resmi sebagai Pengusaha Kena Pajak dan pengusaha yang seharusnya diakui secara resmi sebagai Pengusaha Kena Pajak, meskipun hingga saat ini mereka belum menerima pengakuan resmi.

Adapun syarat-syarat yang dikenai pajak saat penyerahan barang, yaitu:

- a. Barang berwujud yang diserahkan termasuk kategori Barang Kena Pajak (BKP)
- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud

- c. Penyerahan terjadi di dalam daerah pabean
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

2. Impor Barang Kena Pajak

Pajak juga dikenakan saat melakukan impor barang, dan proses pemungutan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak, siapa pun yang mengimpor Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean, tanpa memandang apakah kegiatan tersebut terkait dengan usaha atau pekerjaan, akan tetap terkena pajak. Proses ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang mengimplementasikan ketentuan perpajakan untuk barang-barang yang diimpor ke dalam wilayah pabean.

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha

Adapun dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaanya
- ## 4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean

Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan agar pengenaan pajak terhadap Barang Kena Pajak tidak berwujud yang diimpor dari luar Daerah Pabean dan digunakan oleh pihak mana pun di dalam Daerah Pabean dapat diterapkan dengan konsisten. Dengan demikian, barang tidak berwujud tersebut akan tetap tunduk pada pajak Pertambahan Nilai ketika digunakan di dalam Daerah Pabean. Untuk memastikan sistem perpajakan adil dan konsisten, kebijakan ini dibuat untuk memperlakukan barang impor yang tidak berwujud dengan cara yang sama.

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah pabean. Terhadap jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan didalam daerah pabean dikenai pajak menurut Undang-Undang PPN
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (Pasal 3A ayat 1 Undang – Undang PPN dan PPnBM)
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak

Menurut Pasal 3A ayat 1 Undang-Undang PPN dan PPnBM, hanya pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak yang dapat melakukan ekspor Barang Kena Pajak. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud mencakup hal-hal berikut, antara lain:

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta dalam bidang seni, kesusastraan, karya ilmiah, paten, desain, model, rencana, formula, proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual, industri, atau hak serupa lainnya;
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan dan perlengkapan industri, komersial, atau ilmiah; dan
- c. Penyampaian pengetahuan atau informasi dalam bidang ilmiah, teknikal, industri, atau sosial lainnya.
- d. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
- e. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

2.1.3.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk Pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun, termasuk Pengusaha Kena Pajak antara lain:

- a. Pabrikan atau produsen.
- b. Importir
- c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir.
- d. Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir.
- e. Pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak.
- f. Pedagang besar (distributor) g. Pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan barang.
- g. Pedagang eceran (peritel).
- h. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak

dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya Pengusaha Kena Pajak.

- i. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- k. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Luas bangunan lebih atau sama dengan 200 meter persegi.
 2. Bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha.
 3. Bangunan bersifat permanen.
 4. Tidak dibangun dalam lingkungan real estate.
 5. Pembangunan dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan.
- l. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendaharawan Proyek.

2.1.3.4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 12% (dua belas persen)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.1.3.5. Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau pada saat impor Barang Kena Pajak, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Apabila pembayaran diterima sebelum Penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka terutangnya pajak terjadi pada saat penerimaan pembayaran. Secara lebih rinci, terutangnya pajak sebagai berikut:

1. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama

pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.

2. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena
3. Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini:
 - a. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak
 - c. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - d. Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal saat-saat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c tidak diketahui
4. Terutangnya pajak atas penyerahan Jasa kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.

5. Terutangnya pajak atas impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
6. Terutangnya pajak atas ekspor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean.
7. Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atas persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, terjadi pada:
 - a. Saat ditandatanganinya akta pembubaran
 - b. Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan.
 - c. Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut telah bubar berdasarkan data atau dokumen yang ada
8. Terutangnya pajak atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean adalah pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean oleh orang pribadi atau badan di dalam Daerah Pabean ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2.1.4. Wajib Pajak Badan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan badan adalah suatu bentuk usaha milik negara atau daerah dengan nama dan kumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya. Dengan demikian yang dimaksud wajib pajak badan adalah badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan atau kelompok kategori tergantung jenis dan status hukumnya termasuk golongan usahanya, apakah usaha kecil, menengah atau besar.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 s.d.t.d. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Kategori atau golongan usaha dari WP Badan tersebut juga akan memengaruhi kewajiban pajaknya dari segi tarif dan lainnya. Artinya, kewajiban pajak yang harus dikelola antara wajib pajak badan yang sudah berstatus sebagai WP Badan PKP (Pengusaha Kena Pajak)

dan yang NonPKP berbeda. Namun secara umum, kewajiban wajib pajak badan menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Namun jenis pajak yang menjadi kewajibannya untuk dikelola tergantung dari transaksi atau aktivitas perpajakan dari usaha yang dijalankan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang dilakukan, penulis menggunakan penelitian sebelumnya sebagai acuan dan pertimbangan saat melakukan penelitian. Penulis mengambil beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian ini. Berikut adalah daftar penelitian yang terkait dengan topik penelitian :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Muhammad Fauzi Lubis (2019)	Analisis Perhitungan Restitusi Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama M/edan Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyebab terjadinya restitusi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dikarenakan pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan ekspor barang kena pajak dan restitusi yang terjadi atas pembayaran yang seharusnya tidak terutang sebagaimana terdapat dalam Pasal 25-26 UU KUP
2	Endah Nurhawaeny Kardiyati, Abdul Karim (2020)	Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Cirebon Tahun 2016-2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses restitusi PPN di KPP 1 Cirebon, meskipun sesuai aturan, sering lambat dan menghadapi hambatan. Lamanya proses tersebut membuat sebagian wajib pajak lebih memilih mengembalikan kelebihan bayar PPN daripada menunggu restitusi. Pasal 17 mengatur metode restitusi PPN, namun solusi terbaik mungkin melibatkan perubahan kebijakan pemerintah untuk mempermudah proses restitusi pajak.

3	Pinthia Nurinda Rosyid (2021)	Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Dipengaruhi Oleh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Restitusi PPN, dan Realisasi Pemeriksaan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, penurunan jumlah PKP terjadi pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016, disebabkan oleh status Wajib Pajak Non Efektif dan pencabutan pengukuhan PKP hasil pemeriksaan. Peningkatan Jumlah Pengusaha Kena Pajak memiliki dampak positif terhadap Realisasi Penerimaan PPN, namun terdapat penurunan akibat kebijakan restitusi PPN pada 2018-2019. Rendahnya Realisasi Penerimaan PPN atas pemeriksaan pajak tahun 2020 disebabkan oleh ketidakpatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan faktur pajak, meskipun peningkatan Realisasi Pemeriksaan Pajak berkontribusi positif
4	Ibrani Saragi (2021)	Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan SPT Masa PPN, dan Pelaporan SSP PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Binjai ⁹	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 2. Pelaporan SPT Masa PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 3. Pelaporan SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 4. Jumlah Pengusaha Kena Pajak, pelaporan SPT Masa PPN, dan pelaporan SSP PPN secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
5	Wahyu Rachmadi (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak	Hasil dari penelitian ini adalah semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggelapan pajak dipandang sebagai tindakan tidak etis untuk dilakukan.
6	Apriani (2011)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System Pada Kantor Pelayanan pajak Cibeunying Bandung.	Persepsi wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan self assessment system pada kpp Cibeunying Bandung. Besarnya pengaruh persepsi terhadap pelaksanaan self assessment system adalah sebesar 56,4% dan sisanya 43,6% dipengaruhi oleh faktor diluar lain persepsi wajib pajak.

7	Novi Darmayanti (2012)	Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Sarana Teknik Kontrol Surabaya.	Hasil penelitian bahwa oleh perusahaan masih belum sesuai dengan perubahan Undang-Undang Perpajakan yang baru, sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit karena tarif pajak terlalu besar.
---	------------------------	---	---

2.3. Kerangka Konseptual

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2018:7), dalam Undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah adalah Bendahara Pemerintah, Badan atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan barang kena pajak/atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, Badan atau Instansi Pemerintah tersebut.

Sebagai kebijakan fiskal, kenaikan tarif PPN tentu memiliki landasan strategis. Pemerintah membutuhkan tambahan pendapatan untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. namun, tanpa langkah mitigasi yang tepat, kebijakan ini berisiko menciptakan beban tambahan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.


Kenaikan PPN harus diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran negara, memperkuat basis data, dan memperbaiki sistem administrasi perpajakan. selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa dampak inflasi dapat ditekan melalui kebijakan moneter dan subsidi yang tepat sasaran.

2.3.1. Keterjaitan Kebijakan Kenaikan Tarif PPN Terhadap Persepsi

Wajib Pajak Badan

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bentuk intervensi fiskal pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, setiap kebijakan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kenaikan tarif, tidak dapat dilepaskan dari respons dan persepsi para wajib pajak sebagai subjek pelaksana kebijakan tersebut. Persepsi wajib pajak badan terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pemahaman terhadap tujuan kebijakan, keadilan sistem perpajakan, transparansi informasi dari otoritas pajak, serta kepercayaan terhadap pemerintah. Jika kebijakan dinilai adil, transparan, dan disosialisasikan dengan baik, maka persepsi yang terbentuk cenderung positif. Sebaliknya, jika wajib pajak merasa tidak diberi informasi yang cukup atau menganggap kebijakan tersebut membebani usaha mereka, maka dapat menimbulkan persepsi negatif dan berpotensi menurunkan kepatuhan pajak. Pentingnya persepsi wajib pajak badan tidak hanya sebatas pada penerimaan kebijakan semata, melainkan juga berdampak pada perilaku kepatuhan pajak secara keseluruhan. Oleh karena itu, memahami keterkaitan antara kebijakan kenaikan tarif PPN

dengan persepsi wajib pajak badan dapat membantu pemerintah dalam merancang strategi komunikasi dan pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif dan diterima masyarakat usaha.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis

Menurut sugiyono (2017) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah, karena itu, sifatnya sementara, harus dibuktikan dengan data empiris. Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ada pengaruh kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% terhadap persepsi wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Timur.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka penelitian dengan judul ini, data dan informasi yang akurat sangat penting untuk mendukung hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang pada dasarnya melibatkan langkah-langkah seperti menentukan data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang sudah ditentukan, mengelompokkannya, menginterpretasikan, serta menganalisis data. Penelitian kuantitatif menurut Sugiono (2012:9) karena menggunakan angka, data statistik, dan pengolahan data numerik untuk mengukur hubungan antara dua variabel.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional membantu peneliti menetapkan aturan dan prosedur yang jelas untuk mengukur variabel yang diteliti, sehingga pengukuran menjadi lebih sistematis dan konsisten. Sugiyono (2017) mendefinisikan variabel penelitian sebagai segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga mereka dapat mengumpulkan informasi tentangnya dan kemudian membuat kesimpulan.

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). Pada penelitian ini, peneliti mengkaji besarnya pengaruh independen yaitu kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap variabel dependen yaitu persepsi wajib pajak badan.

Dari uraian di atas, maka definisi dari variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Persepsi wajib pajak badan (Y)	Persepsi menurut Plano dalam Rachmadi (2014) diartikan dengan hasil atau proses yang melahirkan kesadaran akan sesuatu hal dengan perantaraan pemikiran yang sehat. Dengan demikian persepsi adalah respon penerimaan kesan yang dirasakan oleh indera yang kemudian ditafsirkan berdasarkan pengalaman yang berbeda dari tiap individu, sehingga menghasilkan pendapat atau perilaku yang berbeda pula.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman terhadap Kebijakan PPN 2. Pemahaman terhadap tujuan jangka panjang dari kebijakan tersebut. 3. Persepsi terhadap Keadilan Kebijakan ini dianggap adil bagi semua pelaku usaha. 4. Penilaian terhadap dampak kenaikan tarif PPN terhadap harga jual produk/jasa. 5. Persepsi terhadap profesionalisme KPP dalam sosialisasi kebijakan. 	Ordinal
2.	Kebijakan kenaikan tarif PPN (X).	Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah suatu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk menaikkan tarif PPN, dengan tujuan utama meningkatkan penerimaan negara, memperkuat fiskal, serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan informasi tentang kenaikan tarif PPN. 2. Kebijakan didukung oleh dasar hukum yang kuat 3. Kenaikan tarif dipahami sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara. 4. Konsistensi kebijakan dalam jangka waktu tertentu 	Ordinal

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, Jalan Suka Mulia No.17A, A U R, Kota Medan, Sumatera Utara

2. Waktu Penelitian

Tabel 3.2 Waktu Penelitian

No	Aktifitas penelitian	2025																											
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul																												
2	Penyusunan & Bimbingan Proposal																												
3	Seminar Proposal																												
4	Penyempurnaan Proposal																												
5	Pengumpulan & Pengelohan Data																												
6	Penyusunan & Bimbingan Skripsi																												
7	Daftar Sidang Meja Hijau																												
8	Sidang Meja Hijau																												

3.4. Teknik Pengumpulan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan orang, objek, atau apa pun yang menjadi objek penelitian. Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama medan timur sebanyak 723 wajib pajak badan.

3.4.2. Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengambilan sampel Purposive. Sampling Purposive menurut Sugiyono (2017) adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik Purposive Sampling yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Penentuan jumlah sampel yang akan peneliti uji ditentuka dengan menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N= Ukuran Populasi

e = Error (0,1) dan lebih pasti atau mendekati

Alasan peneliti menggunakan rumus tersebut karena untuk mendapatkan sampel yang respresentatif dan lebih pasti atau mendekati populasi yang ada.

Berikut cara penentuan sampel dalam penelitian ini:

$$N = \frac{723}{1+723 \times (0,1)^2}$$

$$N = \frac{723}{1+723 \times 0,1}$$

$$N = \frac{723}{1+7,23}$$

$$N = \frac{723}{8,23}$$

$N = 87,84$ dibulatkan menjadi 88

Sampel yang diambil adalah 88 orang wajib pajak badan yang terkena dampak langsung dari kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% dan terdaftar aktif di KPP Pratama Medan Timur.

Berdasarkan kriteria yang digunakan penelitian mengambil sampel sebanyak 723 wajib pajak badan. Sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 88 responden.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data primer. Menurut Sugiyono (2018: 456) data primer adalah sumber data yang menyediakan data secara langsung untuk pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner terhadap wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.

Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pada penelitian ini Kuesioner dilakukan dengan cara

membuat daftar pertanyaan yang kemudian akan disebarluaskan kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur (Sugiyono (2017).

Untuk mengukur jawaban responden pada penelitian ini menggunakan skala likert. Skala Likert adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi responden terhadap suatu pernyataan. Pada penelitian ini digunakan skala likert berupa pendapat yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju.

Tabel 3.3 Kriteria Skala Likert

No.	Jenis Jawaban Responden	Bobot
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Kurang Setuju (KS)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.5.1. Uji Instrumen

3.5.1.1 Uji Validitas

Uji validitas menurut Ghazali (2013:53) uji ini bertujuan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) $n-2$, dalam ini n adalah jumlah sampel dengan α sebesar 5% maka menghasilkan nilai r tabel (uji dua sisi) dengan ketentuan:

Hasil r hitung $>$ r table = Valid

Hasil r hitung $<$ r table - Tidak Valid

Jika r hitung (tiap butir dapat dilihat pada kolom corrected item total correlation) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Tabel 3. 4 Uji Validitas

Item Pernyataan	r - hitung	r – tabel	Keterangan
Persepsi Wajib Pajak Badan (Y)	0.822	0.361	Valid
	0.910	0.361	Valid
	0.799	0.361	Valid
	0.890	0.361	Valid
	0.862	0.361	Valid
	0.928	0.361	Valid
	0.908	0.361	Valid
Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%	0.829	0.361	Valid
	0.886	0.361	Valid
	0.734	0.361	Valid
	0.797	0.361	Valid
	0.797	0.361	Valid
	0.865	0.361	Valid
	0.890	0.361	Valid
0.769	0.361	Valid	
0.780	0.361	Valid	

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2025)

1. Nilai validitas untuk variabel Persepsi Wajib Pajak Badan lebih besar dari nilai r tabel yakni 0.361 maka semua indikator pada Persepsi Wajib Pajak Badan dinyatakan valid.
2. Nilai validitas untuk variabel Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% lebih besar dari nilai r tabel yakni 0.361 maka semua indikator pada Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dinyatakan valid.

3.5.1.2 Uji Reabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuisioer yang merupakan indikator dari variabel. Menurut ghozali (2018, hal.45) Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam pengujian ini peneliti mengukur realibelnya suatu variabel dengan cara melihat melihat Cronbach Alphadengan signifikansi yang digunakan lebih besar dari 0,60, suatu konstruk atau variabelnya dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha $> 0,60$.

Tabel 3. 8 Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai Alpha	Keterangan
1	Persepsi Wajib Pajak Badan	0.954	Reliabilitas Baik
2	Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%	0.929	Reliabilitas Baik

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2025)

1. Persepsi Wajib Pajak Badan memiliki nilai reliabilitas sebesar $0.954 > 0.600$ maka variabel Persepsi Wajib Pajak Badan adalah reliabel
2. Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% memiliki nilai reliabilitas sebesar $0.929 > 0.600$ maka variabel Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% adalah reliabel

3.6. Teknik Analisis Data

Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji validitas dan reabilitas dan uji hipotesis dengan menggunakan bantuan

structural equation model partial least square (SEM PLS) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten


Tujuan dari penggunaan (Partial Least Square) PLS yaitu untuk melakukan prediksi. Dimana dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk memprediksi hubungan antar konstruk, selain itu untuk membantu peneliti dan penelitiannya untuk mendapatkan nilai variabel laten yang bertujuan untuk melakukan pemrediksian. Variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana inner model (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan konstraknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance dari variabel dari variabel dependen (kedua variable laten dan indikator) diminimalkan.

PLS merupakan metode analisis yang powerfull oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver. 4 for Windows. Berikut adalah model structural yang dibentuk dari perumusan masalah. Menurut (Hair Jr, et.al, 2017) Ada dua tahapan kelompok untuk menganalisis SEM-PLS yaitu:

1. Analisis model pengukuran (auter model), yaitu:
 - a. Validitas konvergen (convergent validity)
 - b. Realibilitas dan validitas konstruk (construct relia bility and validity)

- c. Validitas diskriminan (discriminant validity)
2. Analisa Model Struktural (inner Model), yakni :
- a. Koefisien determinan (r-square)
 - b. Q-square
 - c. Pengujian hipotesis

Estimasi parameter yang didapat dengan (Partial Least Square) PLS dapat dikategorikan sebagai berikut: kategori pertama, adalah weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kategori kedua, mencerminkan estimasi jalur (path estimate) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (loading). Kategori ketiga adalah berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten.



Gambar 3. 1 Model Struktural PLS

3.6.1 Analisis Outer Model

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Dalam analisa model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa indikator:

a. Convergent Validity

Convergent validity adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antar item score/component score dengan construct score, yang dapat dilihat dari standardized loading factor yang mana menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi $> 0,7$ dengan konstruk yang ingin diukur, nilai outer loading antara 0,5-0,6 sudah dianggap cukup

b. Discriminant Validity

Discriminant validity merupakan model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya. Sedangkan menurut model lain untuk menilai discriminant validity yaitu dengan membandingkan nilai squareroot of average variance extracted (AVE).

c. Composite Reliability

Composite reliability merupakan indikator untuk mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada α w latent variable coefficient. Untuk mengevaluasi

composite reliability terdapat dua alat ukur yaitu internal consistency dan cronbach's alpha. Dengan pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah $> 0,70$ maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi.

d. Cronbach's Alpha

Cronbach's alpha merupakan uji reliabilitas yang dilakukan merupakan hasil dari composite reliability. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach's alpha $> 0,7$.

3.6.2 Analisis Inner Model

Analisis Inner Model biasanya juga disebut dengan (inner relation, structural model dan substantive theory) yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada substantive theory. Analisa inner model dapat dievaluasi yaitu dengan menggunakan Rsquare untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive dan ujit serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam pengevaluasi inner model dengan (Partial Least Square) PLS dimulai dengan cara melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen.

Kemudian dalam penginterpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang substantive. Selain melihat nilai R-square, pada model (Partial Least Square) PLS juga dievaluasi dengan melihat nilai Q-square prediktif relevansi untuk model konstruktif. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan

oleh model dan estimasi parameter. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan apabila nilai Q-square kurang dari 0 (nol), maka menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance.

Perubahan nilai pada R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang substantif. Selain melihat nilai R-square, pada model PLS juga dievaluasi dengan melihat nilai Q-square prediktif relevansi untuk model konstruktif. Q-square digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model serta estimasi parameternya. Nilai Q-square lebih besar dari 0 mengindikasikan bahwa model mempunyai nilai yang predictive relevance, sedangkan apabila memiliki nilai Q-square kurang dari 0, maka mengindikasikan bahwa model kurang memiliki predictive relevance.

3.6.3 Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah H_a diterima dan H_0 ditolak ketika t-statistik $>1,96$. Untuk menolak/menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a diterima jika nilai probabilitas $<0,05$.

3.6.4 Sefesifikasi Model dan Persamaan Struktural

Hubungan antar variabel dalam suatu diagram alur dapat membantu dalam merangkai hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis sebelumnya.

3.6.4.1 Uji Kecocokan (Testing Filt)

- a. Pengujian pada inner model atau model struktural dilakukan untuk menguji hubungan antar konstruk laten. Inner model meliputi inner relation, structural model dan substantive theory menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantive. Inner model diuji dengan melihat nilai R-square, Q-square dan path coefficient (koefisien jalur) untuk mendapatkan informasi seberapa besar variabel laten dependen dipengaruhi oleh variabel laten independen, serta uji signifikansi untuk menguji nilai signifikansi hubungan atau pengaruh antar variabel (Ghozali, I., & Latan, 2015).
- b. Q-Square Test Q-square test dalam PLS digunakan untuk predictive relevancy dalam model konstruktif. Pada penilaian goodness of fit bisa A diketahui melalui nilai Q². Nilai Q² memiliki arti yang sama dengan koefisien determinasi (R-Square) pada analisis regresi, di mana semakin tinggi R-Square, maka model dapat dikatakan semakin fit dengan data. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya.
- c. Path Coefficient Test. Koefisien jalur menunjukkan seberapa besar hubungan atau pengaruh konstruk laten yang dilakukan dengan prosedur bootstrapping. Antar konstruk memiliki hubungan yang kuat apabila nilai path coefficient lebih dari 0,01. Serta hubungan antara variabel laten dikatakan signifikan jika path coefficient pada level 0,050.

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Data Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengolah data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 8 pernyataan untuk variabel kebijakan kenaikan tarif PPN (X1) dan 8 pernyataan untuk variabel persepsi wajib pajak badan (Y). Angket yang disebarakan ini diberikan kepada 88 orang wajib pajak badan yang terkena dampak langsung dari kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% dan terdaftar aktif di KPP Pratama Medan Timur, responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan skala likert berbentuk tabel ceklis yang terdiri dari 5 (lima) opsi pernyataan dan bobot penelitian.

4.1.2 Karakteristik Responden

Data responden memiliki peranan yang penting karena data tersebut dapat menunjukkan karakteristik tertentu dalam responden. Karakteristik populasi seperti bidang usaha, omset tahunan, lama usaha beroperasi dapat mempengaruhi pola perilaku anggota populasi tersebut. Penelitian ini melibatkan wajib pajak badan yang terkena dampak langsung dari kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% dan terdaftar aktif di KPP Pratama Medan Timur sebanyak 88 responden, dimana penentuan jumlah responden tersebut dihitung menggunakan teknik pengambilan sampel dengan rumus slovin dengan tingkat presisi

(perkiraan kesalahan) 10%. Responden yang terpilih merupakan wajib pajak badan yang terkena dampak langsung dari kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% dan terdaftar aktif di KPP Pratama Medan Timur.

Data responden dalam penelitian ini terdiri dari bidang usaha, omset tahunan dan lama usaha beroperasi. Jawaban dari responden akan diuraikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan presentase yang didapatkan dengan rumus :

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Presentase

f = Frekuensi kelas

n = Jumlah sampel

4.1.2.1 Bidang Usaha

Butir bidang usaha ditujukan untuk mengetahui rentang bidang usaha yang merupakan wajib pajak badan yang terkena dampak langsung dari kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% dan terdaftar aktif di KPP Pratama Medan Timur.

Tabel 4. 1 Distribusi Frekuensi Bidang Usaha Responden

Bidang Usaha	f	%
Perdagangan	28	31,8%
Jasa	22	25,0%
Manufaktur/Industri	15	17,0%
Konstruksi	8	9,1%
Transportasi dan Logistik	6	6,8%
Teknologi Informasi	4	4,5%
Perhotelan dan Pariwisata	3	3,4%
Lainnya	2	2,3%

Total	88	100%
--------------	-----------	-------------

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Primer, 2025)

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.1, dapat dilihat bahwa dalam penelitian sebagian besar responden bergerak di bidang usaha perdagangan dengan jumlah 28 perusahaan dan persentase 31,8%, diikuti bidang jasa dengan jumlah 22 perusahaan (25,0%), dan manufaktur/industri dengan 15 perusahaan (17,0%). Sisanya tersebar di bidang konstruksi (9,1%), transportasi dan logistik (6,8%), teknologi informasi (4,5%), perhotelan dan pariwisata (3,4%), serta bidang lainnya (2,3%).

Hasil temuan ini sesuai dengan karakteristik wilayah KPP Pratama Medan Timur yang merupakan pusat kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Medan. Dominasi sektor perdagangan mencerminkan kondisi riil dimana banyak distributor, toko, dan pedagang besar yang beroperasi di kawasan ini. Sektor jasa juga berkembang pesat dengan adanya berbagai perusahaan konsultan, jasa keuangan, dan layanan profesional lainnya.

4.1.2.2 Omset Tahunan

Selanjutnya, dalam kuesioner, penulis menambahkan pertanyaan tambahan untuk mengetahui tingkatan omset tahunan pada responden tersebut. Gambaran mengenai distribusi tingkatan omset tahunan responden dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. 2 Distribusi Frekuensi Omset Tahunan Responden

Omset Tahunan	f	%
≤ Rp 4,8 Miliar	18	20,5%
Rp 4,8 - 50 Miliar	45	51,1%
Rp 50 - 300 Miliar	20	22,7%
> Rp 300 Miliar	5	5,7%
Total	88	100%

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Primer, 2025)

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa dalam penelitian sebagian besar responden memiliki omzet tahunan dalam rentang Rp 4,8 - 50 Miliar dengan jumlah 45 perusahaan dan persentase 51,1%, diikuti perusahaan dengan omzet Rp 50 - 300 Miliar sebanyak 20 perusahaan (22,7%), perusahaan dengan omzet ≤ Rp 4,8 Miliar sebanyak 18 perusahaan (20,5%), dan perusahaan dengan omzet > Rp 300 Miliar sebanyak 5 perusahaan (5,7%).

Hasil temuan ini mencerminkan struktur ekonomi yang sehat dimana mayoritas responden merupakan perusahaan menengah dengan omzet Rp 4,8 - 50 Miliar. Hal ini sejalan dengan data Kemenkop UKM (2024) yang menunjukkan bahwa usaha menengah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap PDB. Dominasi segmen ini juga relevan dengan penelitian karena perusahaan pada rentang omzet tersebut paling sensitif terhadap perubahan tarif PPN.

4.1.2.3 Lama Usaha Beroperasi

Gambaran mengenai distribusi program studi responden dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. 3 Distribusi Frekuensi Lama Usaha Beroperasi Responden

Program Studi	f	%
< 5 tahun	12	13,6%
5 - 10 tahun	25	28,4%
11 - 20 tahun	35	39,8%
> 20 tahun	16	18,2%
Total	88	100%

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Primer, 2025)

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.3, dapat dilihat bahwa dalam penelitian sebagian besar responden telah beroperasi selama 11-20 tahun dengan jumlah 35 perusahaan dan persentase 39,8%, diikuti perusahaan yang beroperasi selama 5-10 tahun sebanyak 25 perusahaan (28,4%), perusahaan yang beroperasi > 20 tahun sebanyak 16 perusahaan (18,2%), dan perusahaan yang beroperasi < 5 tahun sebanyak 12 perusahaan (13,6%).

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan perusahaan yang sudah mapan dan memiliki pengalaman cukup dalam menghadapi berbagai perubahan kebijakan perpajakan. Perusahaan dengan usia 11-20 tahun dapat dianggap telah memiliki stabilitas usaha yang baik dan pengalaman dalam adaptasi terhadap dinamika regulasi. Hal ini memberikan validitas yang tinggi

terhadap persepsi yang diberikan responden mengenai dampak kenaikan tarif PPN 12%, karena mereka memiliki pengalaman historis dalam menghadapi perubahan kebijakan serupa.

4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu Persepsi Wajib Pajak Badan (Y) dan Kebijakan Kenaikan Tarif PPN (X1). Deskripsi dari pernyataan akan menampilkan opsi jawaban setiap responden terhadap setiap item pernyataan yang diberikan penulis kepada responden.

Data yang didapatkan dari hasil tanggapan responden digunakan untuk menginterpretasikan pembahasan sehingga dapat diketahui kondisi dari setiap indikator variabel yang diteliti. Dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, maka dilakukan kategorisasi terhadap tanggapan responden berdasarkan rata-rata skor tanggapan responden. Prinsip kategorisasi dilakukan menurut (Irfan et al., 2024) yaitu berdasarkan rentang skor maksimum dan skor minimum dibagi jumlah kategori yang diinginkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rentang Skor Kategori} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Sehingga interval kategorinya sebagai berikut :

Tabel 4.4 Pedoman Kategorisasi Rata-rata Skor Tanggapan Responden

Interval Kuesioner	Kategori
1,00 – 1,80	Sangat Tidak Setuju
1,81 – 2,60	Tidak setuju
2,61 – 3,40	Kurang Setuju

3,41 – 4,20	Setuju
4,21 – 5,00	Sangat Setuju

Sumber : (Irfan et al., 2024)

Setelah diperoleh kategorisasi rata rata skor atas tanggapan responden. maka dapat dijelaskan interpretasi atas anggapan responden, tersebut pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

4.1.3.1 Variabel Persepsi Wajib Pajak Badan

Berdasarkan evaluasi dari jawaban pernyataan variabel terikat mengenai Persepsi Wajib Pajak Badan (Y) pada wajib pajak badan yang terkena dampak langsung dari kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% dan terdaftar aktif di KPP Pratama Medan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Skor Angket Untuk Variabel Persepsi Wajib Pajak Badan

No	Persepsi Wajib Pajak Badan (Y)											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	44	50,0%	30	34,1%	14	15,9%	0	0,0%	0	0,0%	88	100%
2	38	43,2%	36	40,9%	14	15,9%	0	0,0%	0	0,0%	88	100%
3	45	51,1%	30	34,1%	13	14,8%	0	0,0%	0	0,0%	88	100%
4	41	46,6%	27	30,7%	20	22,7%	0	0,0%	0	0,0%	88	100%
5	41	46,6%	31	35,2%	16	18,2%	0	0,0%	0	0,0%	88	100%
6	46	52,3%	24	27,3%	18	20,5%	0	0,0%	0	0,0%	88	100%
7	45	51,1%	28	31,8%	15	17,0%	0	0,0%	0	0,0%	88	100%
8	38	43,2%	38	43,2%	12	13,6%	0	0,0%	0	0,0%	88	100%

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Primer, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel minat investasi adalah :

1. Jawaban responden "Mengetahui alasan pemerintah menaikkan tarif PPN", mayoritas responden menjawab sangat setuju 44 orang (50,0%).
2. Jawaban responden "Memahami tujuan jangka panjang dari kebijakan kenaikan tarif PPN", mayoritas responden menjawab sangat setuju 38 orang (43,2%).
3. Jawaban responden "Kebijakan PPN saat ini berlaku adil bagi semua jenis pelaku usaha", mayoritas responden menjawab sangat setuju 45 orang (51,1%).
4. Jawaban responden "Penerapan tarif PPN tidak terlalu membebani usaha saya dibanding usaha besar", mayoritas responden menjawab sangat setuju 41 orang (46,6%).
5. Jawaban responden "Kenaikan tarif PPN memaksa perusahaan menaikkan harga jual", mayoritas responden menjawab sangat setuju 41 orang (46,6%).
6. Jawaban responden "Kenaikan tarif PPN berdampak signifikan terhadap penjualan produk/jasa kami", mayoritas responden menjawab sangat setuju 46 orang (52,3%).
7. Jawaban responden "KPP telah memberikan informasi yang cukup jelas terkait kebijakan PPN", mayoritas responden menjawab sangat setuju 45 orang (51,1%).
8. Jawaban responden "Merasa diberi kesempatan untuk memahami perubahan PPN sebelum diberlakukan",

mayoritas responden menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing 38 orang (43,2%).

4.1.3.2 Variabel Kebijakan Kenaikan Tarif PPN

Berdasarkan evaluasi dari jawaban pernyataan variabel terikat mengenai Kebijakan Kenaikan Tarif PPN (X1) pada wajib pajak badan yang terkena dampak langsung dari kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% dan terdaftar aktif di KPP Pratama Medan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Skor Angket Untuk Variabel Kebijakan Kenaikan Tarif PPN

No	Kebijakan Kenaikan Tarif PPN (X1)											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	45	51,1%	29	33,0%	9	10,2%	5	5,7%	0	0,0%	88	100%
2	36	40,9%	39	44,3%	10	11,4%	3	3,4%	0	0,0%	88	100%
3	37	42,0%	37	42,0%	12	13,6%	2	2,3%	0	0,0%	88	100%
4	47	53,4%	26	29,5%	12	13,6%	3	3,4%	0	0,0%	88	100%
5	44	50,0%	29	33,0%	11	12,5%	4	4,5%	0	0,0%	88	100%
6	39	44,3%	35	39,8%	9	10,2%	5	5,7%	0	0,0%	88	100%
7	43	48,9%	33	37,5%	11	12,5%	1	1,1%	0	0,0%	88	100%
8	43	48,9%	33	37,5%	9	10,2%	1	1,1%	2	2,3%	88	100%

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Primer, 2025)


Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel literasi investasi adalah :

1. Jawaban responden "Menerima informasi yang cukup tentang kenaikan tarif PPN dari pemerintah", mayoritas responden menjawab sangat setuju 45 orang (51,1%).
2. Jawaban responden "Pemerintah menyosialisasikan kebijakan kenaikan tarif PPN secara terbuka dan luas", mayoritas responden menjawab setuju 39 orang (44,3%).

3. Jawaban responden "Kenaikan tarif PPN didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas", mayoritas responden menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing 37 orang (42,0%).
4. Jawaban responden "Yakin kebijakan ini telah melalui prosedur hukum yang sah", mayoritas responden menjawab sangat setuju 47 orang (53,4%).
5. Jawaban responden "Memahami bahwa kenaikan tarif PPN bertujuan meningkatkan penerimaan negara", mayoritas responden menjawab sangat setuju 44 orang (50,0%).
6. Jawaban responden "Menilai tujuan peningkatan penerimaan negara merupakan alasan yang logis untuk menaikkan tarif PPN", mayoritas responden menjawab sangat setuju 39 orang (44,3%).
7. Jawaban responden "Pemerintah memberikan kepastian hukum terkait tarif PPN dalam jangka menengah/panjang", mayoritas responden menjawab sangat setuju 43 orang (48,9%).
8. Jawaban responden "Merasa tidak ada perubahan mendadak yang membingungkan terkait kebijakan tarif PPN", mayoritas responden menjawab sangat setuju 43 orang (48,9%).

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis *Outer Model*



Gambar 4.1 Outer Model

4.2.1.1 *Convergent Validity*

Nilai *convergent validity* adalah nilai loading faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. *Convergent validity* dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/compound score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,60 dengan konstruk yang ingin diukur (Hair et al., 2013). Berikut merupakan hasil dari outer loading :

Tabel 4.7 Outer Loading

	Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12%	Persepsi Wajib Pajak Badan
X1.1	0.845	
X1.2	0.858	
X1.3	0.841	
X1.4	0.870	
X1.5	0.850	
X1.6	0.876	
X1.7	0.847	
X1.8	0.830	
Y1		0.795
Y2		0.783
Y3		0.773
Y4		0.780
Y5		0.841
Y6		0.793
Y7		0.812
Y8		0.791

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat seluruh indikator dari variabel Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12% (X1) dan Persepsi Wajib Pajak Badan (Y) menunjukkan validitas yang baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai korelasi seluruh indikator yang berada di atas ambang batas minimal 0,60. Nilai outer loading yang lebih tinggi dari 0,60 mengindikasikan bahwa setiap indikator memiliki korelasi yang kuat dengan variabel latennya, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua indikator dalam model penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan telah memenuhi kriteria validitas konvergen.

4.2.1.2 Discriminant Validity

Discriminant Validity bertujuan untuk menilai suatu indikator dari suatu variabel konstruk adalah valid atau tidak, yakni dengan cara melihat Nilai Heterotrait Monotrait Ratio Of

Corelation (HTMT) < 0,90, maka variabel memiliki validitas diskriminan yang baik (valid) (Hair et al., 2013).

Tabel 4.8 Heterotrait Monotrait Ratio of Corelation (HTMT)

	Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12%	Persepsi Wajib Pajak Badan
Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12%		
Persepsi Wajib Pajak Badan	0.892	

Sumber: (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2025)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh basil korelasi

Heterotrait Monotrait Ratio Of Corelation (HTMT) maka :

1. Variabel Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12% dengan Persepsi Wajib Pajak Badan $0.892 < 0,900$ dinyatakan valid.

4.2.1.3 Composite Reliability

Disamping uji validitas konstruk, dilakukan juga uji reliabilitas konstruk yang diukur dengan *composite reliability* dan cronbach's alpha dari blok indikator yang mengukur konstruk. Konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki nilai *composite reliability* di atas 0,70 dan *cronbach's alpha* di atas 0,70 (Hair et al., 2013). Berikut merupakan hasil dari *composite reliability* dan cronbach's alpha :

Tabel 4.9 Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12%	0.946	0.947	0.955	0.726


Persepsi Wajib Pajak Badan	0.918	0.918	0.933	0.634
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki konsistensi internal yang baik, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability yang semuanya berada di atas nilai threshold 0.70 sebagai berikut :

1. Variabel Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12% memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.946 dan Composite Reliability sebesar 0.955, yang mengindikasikan reliabilitas yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12% memiliki konsistensi internal yang tinggi dan saling berkorelasi dengan baik.
2. Variabel Persepsi Wajib Pajak Badan menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.918 dan Composite Reliability sebesar 0.933, yang juga mengindikasikan reliabilitas yang sangat baik. Nilai ini menggambarkan bahwa indikator-indikator Persepsi Wajib Pajak Badan secara konsisten mengukur konstruk yang sama.

4.2.2 Analisis *Inner Model*



Gambar 4.2 Inner Model

4.2.2.1 R-square

Nilai *R-Square* adalah koefisien determinasi pada konstruk endogen. Pada umumnya nilai *R-square* sebesar 0.75 (kuat), 0.50 (moderat) dan 0.25 (lemah). Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang *substantive* (Hair et al., 2013).

Tabel 4. 10 R-square

	R-square	R-square Adjusted
Persepsi Wajib Pajak Badan	0.698	0.694

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa *r-square* pada variabel minat investasi sebesar 0.698. Maka dapat dijelaskan bahwa

sekitar 69,8% dari perubahan dalam minat investasi dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan temuan penelitian dimana nilai *r-square* sebesar 0,698 maka, model penelitian dalam kategori moderat.

4.2.2.2 F-square

Effect size (f-square) dilakukan untuk mengetahui kebaikan model. Diharapkan nilainya lebih besar dari 0.15 sehingga model dikatakan minimal cukup baik (moderat) (Hair et al., 2013).

Tabel 4. 11 F-square

	Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%	Persepsi Wajib Pajak Badan
Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%		2.310
Persepsi Wajib Pajak Badan		

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil analisis *f-square* sebagai berikut :

1. Variabel Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% memiliki pengaruh yang substansial terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan dengan nilai *f-square* sebesar 2.310. Nilai ini melampaui ambang batas 0,15 yang menandakan bahwa Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% memberikan kontribusi yang kuat dalam menjelaskan perubahan pada Persepsi Wajib Pajak Badan.

4.2.3 Pengujian Hipotesis

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *T-Statistics* dan nilai *P-Values*. Hipotesis penelitian dapat dinyatakan diterima apabila nilai *P-Values* $< 0,05$. Berikut ini adalah hasil uji hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini :

Tabel 4. 12 Path Coefficients

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12% -> Persepsi Wajib Pajak Badan	0.835	0.840	0.021	39.257	0.000

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, dinyatakan bahwa pengujian hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12% terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.835. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas t-statistic 39.257 > 1.96 dan memiliki nilai p-value sebesar 0.000 < 0.05 , berarti Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12% berpengaruh positif terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Timur.

4.2.4 Pembahasan

4.2.4.1 Pengaruh Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12%

terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif kebijakan kenaikan tarif PPN 12% terhadap persepsi wajib pajak badan. Berdasarkan hasil analisis path coefficients, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0.835 dengan nilai t-statistics sebesar 39.257 dan p-value sebesar 0.000. Karena nilai t-statistics $> 1,96$ dan p-value $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Artinya, terdapat pengaruh positif dari kebijakan kenaikan tarif PPN 12% terhadap persepsi wajib pajak badan.

Pengaruh ini dapat dijelaskan lebih mendalam melalui empat indikator kebijakan kenaikan tarif PPN dengan outer loading tertinggi. Indikator X1.6 tentang penilaian bahwa tujuan peningkatan penerimaan negara merupakan alasan yang logis untuk menaikkan tarif PPN (outer loading 0,876) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak badan tentang rasionalitas kebijakan sangat penting dalam membentuk persepsi positif. Ketika wajib pajak memahami bahwa kenaikan tarif PPN bertujuan meningkatkan penerimaan negara untuk pembangunan, mereka cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap profesionalisme KPP dalam sosialisasi

kebijakan (Y7, outer loading 0,812) dan merasa diberi kesempatan untuk memahami perubahan PPN sebelum diberlakukan (Y8, outer loading 0,791).

Indikator X1.4 mengenai keyakinan bahwa kebijakan telah melalui prosedur hukum yang sah (outer loading 0,870) berkaitan erat dengan persepsi wajib pajak terhadap kejelasan informasi dan sosialisasi yang diterima. Wajib pajak yang yakin terhadap legitimasi hukum kebijakan cenderung memiliki persepsi bahwa pemerintah telah menyosialisasikan kebijakan secara terbuka dan luas (Y2, outer loading 0,783), sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap konsistensi kebijakan dalam jangka menengah/panjang (Y7, outer loading 0,812).

Indikator X1.2 tentang sosialisasi kebijakan kenaikan tarif PPN secara terbuka dan luas oleh pemerintah (outer loading 0,858) mendukung persepsi positif wajib pajak terhadap keadilan penerapan kebijakan. Sosialisasi yang komprehensif memungkinkan wajib pajak memahami bahwa kebijakan PPN berlaku adil bagi semua jenis pelaku usaha (Y3, outer loading 0,773) dan bahwa penerapan tarif PPN tidak terlalu membebani usaha mereka dibanding usaha besar (Y4, outer loading 0,780).

Indikator X1.5 mengenai pemahaman bahwa kenaikan tarif PPN bertujuan meningkatkan penerimaan negara (outer loading 0,850) berkontribusi terhadap persepsi wajib pajak

tentang dampak ekonomis kebijakan. Pemahaman ini membantu wajib pajak memahami konteks yang lebih luas bahwa meskipun kenaikan tarif PPN memaksa perusahaan menaikkan harga jual (Y5, outer loading 0,841), hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan kemampuan negara dalam pembiayaan pembangunan.

Secara teoritis, temuan ini mengkonfirmasi penelitian (Putri, 2024), yang mengemukakan bahwa sikap individu terhadap suatu perilaku atau kebijakan dipengaruhi oleh keyakinan mereka tentang konsekuensi dari perilaku atau kebijakan tersebut. Wajib pajak badan yang memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan kenaikan tarif PPN 12% cenderung memiliki persepsi yang lebih positif karena mereka memahami rasionalitas dan tujuan dari kebijakan tersebut.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian (Irmayani, 2024) yang menyatakan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang legitimasi dan keadilan kebijakan tersebut. Ketika wajib pajak badan memahami bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas dan telah melalui prosedur hukum yang

sah, mereka cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap kebijakan tersebut.

Hal ini dapat dipahami karena dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan fiskal, wajib pajak badan akan cenderung memiliki persepsi yang lebih objektif dan rasional terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN. Meskipun kebijakan ini berdampak pada peningkatan beban pajak, namun sosialisasi yang baik dan transparansi dalam implementasi kebijakan dapat membentuk persepsi positif. Berdasarkan nilai koefisien jalur yang sangat tinggi sebesar 0,835, pengaruh kebijakan kenaikan tarif PPN 12% terhadap persepsi wajib pajak badan tergolong sangat kuat, dan signifikansinya menunjukkan bahwa transparansi, sosialisasi yang komprehensif, dan legitimasi hukum merupakan faktor-faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan fiskal untuk membangun persepsi positif di kalangan wajib pajak badan.

Temuan ini memiliki implikasi praktis yang penting bagi otoritas pajak, khususnya KPP Pratama Medan Timur, bahwa strategi komunikasi dan sosialisasi kebijakan yang efektif dapat secara signifikan mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kebijakan fiskal yang diberlakukan. Persepsi positif ini pada akhirnya dapat mendukung tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik di masa mendatang.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis kebijakan kenaikan tarif PPN 12% terhadap persepsi wajib pajak badan pada (KPP) Pratama Medan Timur dengan menggunakan Smartpls versi 4 sebagai alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan. Hal ini dapat diketahui bahwa semakin baik implementasi kebijakan kenaikan tarif PPN 12% melalui sosialisasi yang transparan dan legitimasi hukum yang kuat, maka akan semakin meningkatkan persepsi positif wajib pajak badan terhadap kebijakan fiskal yang diberlakukan oleh pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberi saran sebagai masukan sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN 12% berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak badan, sehingga diharapkan KPP Pratama Medan Timur dapat terus meningkatkan kualitas sosialisasi dan transparansi informasi kebijakan

fiskal kepada wajib pajak badan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang lebih jelas dan komprehensif, pelatihan kepada petugas pajak untuk memberikan penjelasan yang mudah dipahami, serta pemberian kesempatan yang cukup bagi wajib pajak untuk memahami perubahan kebijakan sebelum implementasi.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan menambah variabel-variabel yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kebijakan fiskal, mampu untuk menambahkan variabel-variabel baru seperti tingkat kepatuhan pajak, kepuasan wajib pajak, dan efektivitas implementasi kebijakan, serta mampu untuk mengganti lokasi penelitian ke KPP lainnya di Indonesia, sehingga memberikan suatu pandangan yang lebih luas dan mampu diimplementasikan secara umum di seluruh sistem perpajakan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bimo Walgito (2010). Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta : Andi.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Direktur Jenderal Pajak. (2006). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 122/PJ./2006 Tentang Jangka Waktu Penyelesaian Dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Ghozali, I. (2018). Ghozali 2018. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*, 25
- Gunawan, M. C., Achmad, G. N., & Rafika, M. (2021). Strategi Komunikasi DJP sebagai Respon Naiknya Tarif PPN Guna Mewujudkan Optimalisasi Penerimaan Pajak di Tahun 2022. *Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1), 125–134.
- Hafsah. (2012). Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT)*, 1–37.
- Hani, S., & Fauzi, Z. (2017). Persepsi Pelaku UKM Terhadap Penyelenggaraan Laporan Keuangan. In *Jurnal Akuntansi. Keuangan dan Perpajakan Indonesia* (Vol. 5, Issue 2, p. 2).
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Irfan, Manurung, S., & Hani, S. (2024). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi (Edisi Revisi)* (S. Elizar (ed.)). UMSU Press.
- Irmayani, W. (2024). Persepsi Publik Terhadap Kenaikan PPN 12%: Pendekatan Sentimen Pada Komentar Youtube. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 12(2), 112–118. <https://doi.org/10.31294/jki.v12i2.24740>

- Januri, J. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(2), 1-8.
- Lubis, H. Z. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Jurnal Prosiding Frima*, 2(1), 65– 73.
- Majid, F., Sholikhah, H. S., & Lintang, S. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(2), 92–97.
- Madjid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. In *Yogyakarta* (Issue 25). http://www.academia.edu/download/54793453/AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_Dana_Umum_Genera.docx
- Muljono, D. (2010). Panduan Brevet Pajak : Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan. Penerbit
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016, Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 TAHUN 2016 tentang Pengampunan Pajak telah diatur ketentuan mengenai pelaksanaan.
- Putri, I. M. (2024). Kenaikan PPN 12% Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 934–944. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4077>
- Rangkuti, M. (2023, Juni 22). Fungsi Pajak Yang Wajib Kalian Ketahui. <https://feb.umsu.ac.id/fungsi-pajak-yang-wajib-kalian-ketahui/>
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus* (6 ed.). Salemba Empat.
- Ritonga, P. (2017). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Dan Revaluasi Asset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Utama Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*.
- Saragih, F., & Putri, A. E. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Pelabuhan Indonesia I (Persero). *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 4(Value Added Tax Accounting), 6.
- S, H. F. N., Artavia, A. H., P, V. D., & P, R. Z. M. (2025). *Analisis Penerapan dan Pengaruhnya Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan*.

Sugiyono, P. D. (2019). metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*, 67, 18.

Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia Edisi ke-12 Buku 1 (12 ed.). Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Assalamualaikum Wr. Wb.
Yth. Bapak/Ibu Responden

Saya atas nama Huzaimah Simatupang dengan NPM (2105170178) Mahasiswa universitas muhammadiyah sumatra utara bersama ini saya mohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi kuesioner dalam rangka penelitian saya berjudul **“PENGARUH KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 12% TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR”**

Kuesioner ini terdiri atas sejumlah pertanyaan. Perlu bapak/ibu ketahui bahwa keberhasilan penelitian ini sangat tergantung dari partisipasi bapak/ibu dalam menjawab kuesioner.

Cara pengisian kuesioner

Bapak/Ibu cukup memeberikan tanda tickmart (✓) pada pilihan jawaban yang tersedia (rentang angka dari 1 sampai dengan 5) sesuai dengan pendapat bapak/ibu. Setiap pernyataan mengaharapkan hanya satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat bapak/ibu:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Kurang Setuju (KS)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

Atas partisipasi dan kerjasamanya, saya mengucapkan terimakasih

Identitas Responden

- Nama : _____
- Jenis Badan Usaha : PT
 CV
 Firma
 Koprasi
 Lainnya
- Lama Usaha Berdiri : <2tahun
 2-5tahun
 6-10tahun
 >10tahun
- Skala Usaha : UMKM
 Menengah
 Besar

Persepsi wajib pajak badan							
Indikator	No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
Pemahaman terhadap Kebijakan PPN	1	Mengetahui alasan pemerintah menaikkan tarif PPN.					
	2	Memahami tujuan jangka panjang dari kebijakan kenaikan tarif PPN.					
Persepsi terhadap Keadilan Kebijakan PPN	3	Kebijakan PPN saat ini berlaku adil bagi semua jenis pelaku usaha.					
	4	Penerapan tarif PPN tidak terlalu membebani usaha saya dibanding usaha besar.					

Persepsi wajib pajak badan							
Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Harga Jual	5	Kenaikan tarif PPN memaksa perusahaan menaikkan harga jual.					
	6	Kenaikan tarif PPN berdampak signifikan terhadap penjualan produk/jasa kami					
Profesionalisme KPP dalam Sosialisasi Kebijakan	7	KPP telah memberikan informasi yang cukup jelas terkait kebijakan PPN.					
	8	Merasa diberi kesempatan untuk memahami perubahan PPN sebelum diberlakukan.					

Kebijakan kenaikan tarif PPN 12%							
Indikator	No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
Kejelasan Informasi tentang Kenaikan Tarif PPN	1	Menerima informasi yang cukup tentang kenaikan tarif PPN dari pemerintah.					
	2	Pemerintah menyosialisasikan kebijakan kenaikan tarif PPN secara terbuka dan luas.					
Kebijakan Didukung oleh Dasar Hukum yang Kuat	3	Kenaikan tarif PPN didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.					
	4	Yakin kebijakan ini telah melalui prosedur hukum yang sah.					
Kenaikan Tarif Dipahami sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara	5	Memahami bahwa kenaikan tarif PPN bertujuan meningkatkan penerimaan negara.					
	6	Menilai tujuan peningkatan penerimaan negara merupakan alasan yang logis untuk menaikkan tarif PPN					
Konsistensi Kebijakan dalam Jangka Waktu Tertentu	7	Pemerintah memberikan kepastian hukum terkait tarif PPN dalam jangka menengah/panjang.					
	8	Merasa tidak ada perubahan mendadak yang membingungkan terkait kebijakan tarif PPN.					

Lampiran 2 Hasil Jawaban Kuesioner Persepsi Wajib Pajak Badan (Y)

Responden	Persepsi Wajib Pajak Badan								Jumlah
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	
1	4	5	4	5	5	5	5	5	38
2	5	4	4	5	4	4	5	5	36
3	4	5	5	4	5	5	5	5	38
4	5	5	4	5	5	4	5	5	38
5	4	5	4	3	5	4	4	4	33
6	2	4	3	3	2	2	3	3	22
7	4	5	4	4	5	5	5	5	37
8	4	3	4	4	3	5	4	5	32
9	4	4	5	5	5	5	5	4	37
10	4	4	4	4	5	4	4	4	33
11	4	4	5	4	4	4	3	4	32
12	5	5	4	5	4	5	5	4	37
13	4	5	5	5	4	5	5	5	38
14	5	5	5	4	4	4	4	4	35
15	3	3	4	4	3	5	4	3	29
16	4	4	4	4	4	5	4	4	33
17	3	4	3	3	3	3	4	3	26
18	4	5	5	5	5	5	5	4	38
19	4	5	5	5	4	4	5	5	37
20	3	3	3	3	3	3	3	3	24
21	5	4	5	5	5	4	5	5	38
22	5	5	5	5	5	5	4	4	38
23	5	5	5	4	5	5	5	5	39
24	5	5	5	4	5	5	4	5	38
25	4	5	5	5	4	5	4	5	37
26	5	5	4	5	5	5	4	5	38
27	5	5	5	5	5	5	5	4	39
28	4	3	4	4	3	4	5	5	32
29	4	5	5	5	4	4	4	5	36
30	5	5	5	4	4	5	5	4	37
31	4	4	4	4	4	3	4	4	31
32	5	5	5	4	5	4	5	4	37
33	5	5	5	5	5	5	4	5	39
34	5	3	4	4	5	5	3	4	33
35	3	2	4	3	2	3	3	3	23
36	4	5	5	5	5	4	4	5	37
37	4	4	5	4	5	5	5	5	37
38	5	5	5	5	5	5	4	5	39
39	4	4	4	5	5	4	5	4	35
40	5	4	4	4	5	5	4	5	36
41	5	5	5	4	4	5	5	5	38
42	3	3	3	3	3	2	3	3	23
43	5	5	5	5	5	5	4	5	39
44	3	2	2	2	3	2	2	3	19

Responden	Persepsi Wajib Pajak Badan								Jumlah
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	
45	5	5	5	4	5	4	5	5	38
46	5	5	5	5	4	5	5	5	39
47	5	5	4	5	5	5	5	4	38
48	5	4	4	5	4	4	5	5	36
49	4	4	4	5	4	4	5	4	34
50	5	5	4	5	5	5	5	5	39
51	4	5	4	4	5	4	4	5	35
52	5	5	4	5	5	5	5	4	38
53	4	2	4	2	3	4	2	3	24
54	5	4	4	4	5	5	5	5	37
55	2	3	2	4	3	3	3	3	23
56	5	5	5	5	5	4	5	5	39
57	5	3	3	4	5	5	4	4	33
58	4	5	5	5	5	5	5	5	39
59	5	4	5	4	5	4	4	5	36
60	5	5	5	4	5	5	5	5	39
61	4	5	4	5	5	5	5	5	38
62	3	4	4	3	4	3	4	4	29
63	4	2	4	3	3	3	2	3	24
64	5	5	4	4	5	4	5	5	37
65	5	5	5	4	5	5	4	4	37
66	4	4	5	5	5	4	4	5	36
67	4	4	4	5	5	5	5	4	36
68	4	4	5	5	5	4	5	4	36
69	5	5	4	4	5	5	5	4	37
70	3	4	3	3	3	2	3	2	23
71	4	4	3	4	4	4	4	4	31
72	5	5	5	4	4	5	5	4	37
73	4	5	3	3	4	5	4	5	33
74	3	2	3	3	3	3	2	4	23
75	4	5	5	5	4	5	5	4	37
76	3	4	2	3	2	3	2	3	22
77	5	5	4	5	5	4	4	5	37
78	4	4	4	4	4	4	3	4	31
79	5	5	5	5	5	5	4	5	39
80	4	5	4	4	4	4	4	5	34
81	4	4	4	4	4	3	4	5	32
82	4	3	3	5	4	4	4	4	31
83	5	4	5	5	5	5	4	5	38
84	4	5	5	4	5	5	5	5	38
85	4	5	4	5	5	4	4	4	35
86	4	4	4	4	5	5	5	5	36
87	4	4	4	4	4	5	4	4	33
88	4	4	4	4	4	3	4	4	31


Lampiran 3 Hasil Jawaban Kuesioner Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12%

Responden	Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN 12%)								Jumlah
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	
1	5	4	4	4	4	4	5	4	34
2	5	5	5	5	5	5	5	5	40
3	5	5	4	4	5	4	4	5	36
4	5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	4	3	3	4	4	4	4	3	29
6	3	3	3	3	4	4	3	3	26
7	5	5	5	5	5	5	5	5	40
8	4	4	3	3	4	3	3	4	28
9	5	4	5	5	5	4	4	4	36
10	4	3	3	4	3	4	4	3	28
11	4	4	3	3	3	4	4	4	29
12	5	5	5	4	5	5	5	5	39
13	5	4	5	4	5	5	5	4	37
14	5	5	5	5	5	5	5	5	40
15	4	3	4	4	4	4	4	3	30
16	3	4	4	3	4	4	4	4	30
17	3	4	4	3	3	3	4	3	27
18	5	4	5	5	5	5	5	4	38
19	4	4	4	5	4	4	5	5	35
20	3	3	3	3	4	4	3	4	27
21	5	5	5	5	5	4	5	4	38
22	5	5	5	5	5	5	5	5	40
23	5	5	5	5	5	5	5	5	40
24	5	4	5	4	4	5	5	4	36
25	4	5	5	4	4	5	4	5	36
26	5	4	4	5	5	5	4	4	36
27	5	5	4	4	4	5	5	5	37
28	3	3	4	3	3	4	4	4	28
29	4	5	4	5	5	5	4	4	36
30	4	5	5	5	4	5	5	5	38
31	4	3	3	4	4	3	4	3	28
32	5	4	5	5	4	4	5	5	37
33	5	5	5	5	5	5	5	5	40
34	3	4	4	3	3	3	4	4	28
35	3	4	3	3	3	3	4	4	27
36	4	5	5	4	4	5	5	4	36
37	5	5	5	5	5	5	5	5	40
38	5	4	5	4	4	5	4	5	36
39	4	4	4	4	3	3	3	4	29
40	4	4	4	5	5	5	5	5	37
41	5	5	5	5	5	5	5	5	40
42	4	3	4	3	3	3	3	4	27
43	5	5	5	5	5	5	5	5	40
44	3	3	3	4	4	3	4	3	27

Responden	Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN 12%)								Jumlah
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	
45	4	4	5	4	4	5	5	5	36
46	5	5	5	5	5	5	5	5	40
47	4	4	5	5	4	4	4	4	34
48	5	5	5	5	5	5	5	5	40
49	5	4	4	4	4	5	5	4	35
50	5	5	5	5	5	5	5	5	40
51	5	5	4	5	5	4	4	4	36
52	5	5	5	5	5	5	5	5	40
53	3	4	4	3	3	3	3	3	26
54	5	5	5	5	5	5	5	5	40
55	3	3	4	3	4	3	3	3	26
56	5	4	5	4	4	5	4	4	35
57	3	4	4	4	3	4	3	4	29
58	5	5	5	5	5	5	5	5	40
59	5	5	5	5	5	5	5	5	40
60	4	4	5	5	4	4	4	4	34
61	4	4	5	4	5	5	5	4	36
62	3	4	4	3	4	4	4	4	30
63	4	3	3	3	4	3	3	4	27
64	5	5	4	5	5	5	5	5	39
65	5	4	4	5	4	4	5	4	35
66	5	5	5	5	5	5	5	5	40
67	5	4	5	4	5	5	4	5	37
68	5	5	5	5	5	5	5	5	40
69	4	4	5	4	5	4	4	4	34
70	4	3	3	3	3	3	4	4	27
71	4	4	4	4	3	3	4	3	29
72	5	5	5	5	5	5	5	5	40
73	4	4	4	3	4	4	3	4	30
74	3	3	3	3	3	4	4	3	26
75	5	5	5	5	5	5	5	5	40
76	4	3	3	3	3	3	3	4	26
77	5	5	5	5	5	5	5	5	40
78	4	4	4	4	4	3	4	4	31
79	5	5	5	5	5	5	5	5	40
80	4	5	4	5	5	5	5	4	37
81	4	4	4	4	3	3	3	3	28
82	4	4	4	3	3	3	3	4	28
83	5	5	5	5	5	5	5	5	40
84	5	5	5	5	5	5	5	5	40
85	4	5	5	4	4	5	5	4	36
86	5	5	5	5	5	5	5	5	40
87	3	4	4	3	4	3	3	4	28
88	4	4	4	4	4	4	3	4	31

Lampiran 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas



SmartPLS 4 - Export


PLS-SEM algorithm

Outer loadings - Matrix

	X1	Y
X1.1	0.822	
X1.2	0.910	
X1.3	0.799	
X1.4	0.890	
X1.5	0.862	
X1.6	0.928	
X1.7	0.908	
X1.8	0.829	
Y1		0.686
Y2		0.734
Y3		0.797
Y4		0.797
Y5		0.665
Y6		0.890
Y7		0.769
Y8		0.780

© SmartPLS v.4.1.0.9

Uji Reliabilitas



SmartPLS 4 - Export

PLS-SEM algorithm

Construct reliability and validity - Overview

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
X1	0.954	0.969	0.961	0.756
Y	0.929	0.958	0.941	0.667

© SmartPLS v.4.1.0.9

Lampiran 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif

SmartPLS 4

SmartPLS Edit


Back Setup Add group Generate groups Clear groups Export to Excel / CSV

Data_PPN_12_... Indicators Copy to Excel/Word

	Name	No.	Type	Missings	Mean	Median	Scale min	Scale max	Observed min	Observed max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness	Cramér-von M
Indicators	X1.1	1	MET	0	4.341	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	0.737	-0.902	-0.646	
	X1.2	2	MET	0	4.273	4.000	3.000	5.000	3.000	5.000	0.719	-0.960	-0.466	
	X1.3	3	MET	0	4.364	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	0.726	-0.814	-0.690	
	X1.4	4	MET	0	4.239	4.000	3.000	5.000	3.000	5.000	0.798	-1.294	-0.462	
	X1.5	5	MET	0	4.284	4.000	3.000	5.000	3.000	5.000	0.753	-1.067	-0.529	
	X1.6	6	MET	0	4.318	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	0.791	-1.124	-0.640	
	X1.7	7	MET	0	4.341	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	0.752	-0.948	-0.663	
	X1.8	8	MET	0	4.295	4.000	3.000	5.000	3.000	5.000	0.693	-0.845	-0.478	
Samples	Y1	9	MET	0	4.250	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.742	0.350	-0.784	
	Y2	10	MET	0	4.295	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.868	0.613	-1.150	
	Y3	11	MET	0	4.227	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.779	0.464	-0.866	
	Y4	12	MET	0	4.239	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.769	0.033	-0.749	
	Y5	13	MET	0	4.330	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.836	0.243	-1.048	
	Y6	14	MET	0	4.284	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.852	0.330	-1.037	
	Y7	15	MET	0	4.227	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.849	0.539	-1.025	
	Y8	16	MET	0	4.341	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.737	-0.078	-0.819	

© SmartPLS v.4.1.0.9

Lampiran 6 Hasil Uji Outer Model



Lampiran 8 Permohonan Judul Penelitian



UMSU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 340 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/13/01/2025

Kepada Yth. Medan, 13/01/2025
Ketua Program Studi Akuntansi
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 di Medan

Dengan hormat,
 Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Huzaimah simatupang
 NPM : 2105170178
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Apakah perusahaan telah mengikuti peraturan terbaru mengenai pencatatan dan pelaporan PPN? Apakah ada potensi pelanggaran atau kekurangan dalam penerapan akuntansi PPN?

Rencana Judul : 1. Analisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (ppn)
 2. Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
 3. Analisa persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% di tahun 2025

Objek/Lokasi Penelitian : PT. perkebunan nusantara IV medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
 Pemohon


 (Huzaimah simatupang)

Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.
1 dari 2 halaman

Halaman ke

Lampiran 9 Persetujuan Judul Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238


PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 340/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/13/01/2025

Nama Mahasiswa	: Huzaimah simatupang
NPM	: 2105170178
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul	: 13/01/2025
Nama Dosen pembimbing*)	: Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si (21 Januari 2025)

Judul Disetujui**)	: Pengaruh kebijakan kenaikan tarif pajak (Pertambahan nilai CPPN) 12% terhadap Persepsi wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan timur
--------------------	---


Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, 24 Januari 2025

Dosen Pembimbing



Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si

Keterangan:
*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi
**) Diisi oleh Dosen Pembimbing
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.
2 dari 2 halaman

Halaman ke

Lampiran 10 Permohonan Izin penelitian



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, APRIL 2025

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : H U Z A I M A H S I M A T U P A N G

NPM : 2 1 0 5 1 7 0 1 7 8

Tempat/Tgl Lahir : B A N D A R S E L A M A T 1 5 0 6 2 0 0 3

Program Studi : Akuntansi


Alamat Mahasisw : S I M P. III D E S A B A N D A R S E L A M
A T. L A B U R A

Tempat Penelitian: K P P P R A T A M A M E D A N T I M U R

Alamat Penelitian : J L S U K A M U L I A N O I T A A U R
M E D A N M A I M U N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.
Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :
1. Kwitansi SPP tahap berjalan
Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. Zulvia Hanum, S.E., M.Si)

Wassalam
Pemohon



(Huzaimah simatupang)

Lampiran 11 Izin Riset Pendahuluan



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dalam rangka surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK-Pg/PT/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [fb/umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 1389/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 25 Syawal 1446 H
24 April 2025 M

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Timur
 Jln. Suka Mulia No.17A Medan
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Huzaimah Simatupang
 Npm : 2105170178
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VIII (Delapan)
 Judul Tugas Akhir : Pengaruh Dampak Persepsi Wajib Pajak Badan Terhadap Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menjadi 12% Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh





Dekan
Dr. H. Huda Nurri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :
 1. Pertiinggal






Lampiran 12 Penetapan Dosen Pembimbing



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT.III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 1389/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
 Peretujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 24 Januari 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama	: Huzaimah Simatupang
N P M	: 2105170178
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Akuntansi
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh Dampak Persepsi Wajib Pajak Badan Terhadap Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menjadi 12% Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Dosen Pembimbing : **Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **24 April 2026**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 25 Syawal 1446 H
 24 April 2025 M



Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502



Tembusan :
 1. Pertinggal



Lampiran 13 Persetujuan Izin Riset

 Huzaimah Simatupang <jejesimatupang15@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id> Balas-Ke: <riset@pajak.go.id> Sel, 3 Jun, 3.40 PM
Ke: <jejesimatupang15@gmail.com>



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL. AUR,
KEC. MEDAN MAIMUN, MEDAN 20151
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
242/RISET/WPJ.01/2025 Medan, 3 Juni 2025

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Huzaimah Simatupang**
Dusun Simp, Ili Bandar Selamat

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **02858-2025** pada **18 Mei 2025**, dengan informasi:

NIM : 2105170178

Kategori riset : GELAR-S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Judul Riset : Pengaruh Dampak Persepsi Wajib Pajak Badan Terhadap Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (ppn) 12% Pada Kpp Pratama Medan Timur

Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Timur**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **3 Juni 2025 s/d 2 Desember 2025**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Lusi Yuliani



**sadar
pajak**

Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



Huzaimah Simatupang <jejesimatupang15@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas-Ke: <riset@pajak.go.id>
Ke: <jejesimatupang15@gmail.com>

Jum, 13 Jun, 09.35



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL.AUR,
KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN 20151
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
256/RISET/WPJ.01/2025 Medan , 13 Juni 2025
Sifat :
Hal : Biasa
: Persetujuan Izin Riset

Yth **Huzaimah Simatupang**
Dusun Simp, Ili Bandar Selamat

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **03287-2025** pada **2 Juni 2025**, dengan informasi:

NIM : 2105170178
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Riset : Pengaruh Dampak Persepsi Wajib Pajak Badan Terhadap Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (ppn) 12% Pada Kpp Pratama Medan Timur
Izin yang diminta : Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Timur**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **13 Juni 2025 s/d 12 Desember 2025**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan
Masyarakat

Ttd.

Lusi Yuliani



**sadar
pajak**

Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4

Lampiran 14 Berita Acara Dan Pengesahan Seminar Proposal



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 02 Juli 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Huzaimah Simatupang*
 NPM. : *2105170178*
 Tempat / Tgl.Lahir : *Bandar Selamat, 15 Juni 2003*
 Alamat Rumah : *Dusun Simp. III Bandar Selamat, kec kuo, kab labuhan batu utara*
 Judul Proposal : *Pengaruh Dampak Persepsi Wajib Pajak Badan Terhadap Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% Pada KPP Pratama Medan Timur*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>Sempurnakan judul</i>
Bab I	<i>Perbaiki latar belakang, identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>Perbaiki cara pengutipan.</i>
Bab III	<i>Perbaiki deskripsi operasional & instrumen penelitian</i>
Lainnya	
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, *02 Juli 2025*

TIM SEMINAR

Ketua




Assoc. Prof. Dr. Iq. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris




Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing



Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si

Pembanding



Prof. Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 02 Juli 2025* menerangkan bahwa:

Nama : Huzaimah Simatupang
NPM : 2105170178
Tempat / Tgl.Lahir : Bandar Selamat, 15 Juni 2003
Alamat Rumah : Dusun Simp. III Bandar Selamat, kec kuo, kab labuhan batu utara
Judul Proposal : Pengaruh Dampak Persepsi Wajib Pajak Badan Terhadap Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% Pada KPP Pratama Medan Timur

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si*

Medan, 02 Juli 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si

Pemanding

Prof. Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan

15/07-2025

(Signature)
Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087601

Lampiran 15 Berita Acara Bimbingan Proposal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : HUZAIMAH SIMATUPANG
NPM : 2105170178
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH DAMPAK PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ~~MENTADI~~ 12% PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	data belanj di perbaiki	19/5 2025	
BAB 2	kon di tambah serikan dgn jurnal - indikator		
BAB 3	Masukkan di jurnal		
Daftar Pustaka	Ganti nama 5 ora sk		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	berkas dan indikator skala likert	19/5 2025	
Persetujuan Seminar Proposal		19/5 2025	

Medan, 19 Mei 2025

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si)

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

(Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si)

Lampiran 16 Menyelesaikan Riset



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Tarakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/IA/Pj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Kita meneguhkan nilai-nilai agar diwujudkan
 kemajuan dan kesejahteraan

Nomor : 2303/IL3-AU/UMSU-05/F/2025
 Lamp. :
 Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 03 Shafar 1447 H
 28 Juli 2025 M

Kepada Yth.
 Bapak/ Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Timur
 Jln. Suka Mulia No. 17A Medan
 Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Huzaimah Simatupang
 N P M : 2105170178
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Pengaruh Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Timur

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
 1. Pertiinggal



Dekan
Dr. H. H. H. H. H., SE., MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502



BAP-PT UNGGUL MOA Agensi Kelayakan Malaysia Malaysian Qualifications Agency QS STARS

Lampiran 17 Surat Selesai Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR
GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI I & IV, JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A, MEDAN
20151
TELEPON (061) 4513284; FAKSIMILE (061) 4570165; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-44/KPP.0105/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Iman Pinem
NIP : 19680916 199310 1 001
Jabatan : Kepala KPP Pratama Medan Timur

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Huzaimah Simatupang
NIM : 2105170178
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Skripsi : Pengaruh Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Timur

Telah selesai melaksanakan Riset yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan Universitas dengan harapan agar pihak berwenang dapat memberikan bantuan, apabila diperlukan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 29 Juli 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Timur



Ditandatangani secara elektronik
Iman Pinem



Lampiran 18 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Huzaimah Simatupang
NPM : 2105170178
Tempat dan tanggal lahir : Bandar Selamat 15 juni 2003
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Simp. III Bandar Selamat
Anak ke : 4 dari 4 bersaudara
No. Hp : 085377646229
Email : jejesimatupang15@gmail.com

Nama Oranga Tua

Nama Ayah : H. Ramli Simatupang
Nama Ibu : Hj. Delima Tanjung
Alamat : Dusun Simp. III Bandar Selamat
No. Hp : 085215980010

Pendidikan Formal

1. SDN 115491 Sei Tualang
2. MTS Al-kautsar Al-akbar Medan
3. MTS Al-kautsar Al-akbar Medan
4. Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Agustus 2025



HUZAIMAH SIMATUPANG